



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**

**NOMOR : 121 /HK.03.1-kpt/1871/KPU-Kot/III/2020**

**TENTANG**

#### **PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM RANGKA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung telah menetapkan dan melantik Anggota PPK se-Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor : 101/HK.01.1-Kpt/1871/KPU-Kot/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung Dalam Rangka Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 dan memandang perlu menetapkan Ketua PPK di masing-masing Kecamatan se-Kota Bandar Lampung;
  - b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat / ditetapkan sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berdasarkan penunjukan atas rapat pleno Anggota PPK pada wilayah masing-masing Kecamatan Se- Kota Bandar Lampung;
  - c. bahwa untuk menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana di maksud huruf (b) dan (c) diatas Ketua KPU Kota Bandar Lampung perlu menetapkan Keputusan Penetapan dan Pengangkatan Ketua PPK se-Kota Bandar Lampung.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peratutan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor : 101/HK.03.1/Kpt/1871/KPU-Kot/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tentang Penunjukan Ketua PPK pada masing-masing wilayah di Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota bandar Lampung Tahun 2020;

## M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN :** **KEPUTUSAN KPU KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM RANGKA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020**

**PERTAMA :** Mengangkat / menetapkan saudara-saudara yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sesuai dengan wilayah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA :** Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

**KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum melalui KPU Kota Bandar Lampung dan KPU provinsi Lampung.

**KEEMPAT :** Setiap Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memperoleh uang kehormatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**KELIMA**

: Keputusan ini berlaku untuk 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan November Tahun 2020

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 02 Maret 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kasubbag Hukum  
KPU Kota Bandar Lampung,



Septrianingsih, S.A.N., M.I.P  
NIP. 19870911 200912 2 001

**DEDY TRIYADI**

## LAMPIRAN :

Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor : /HK.03.1-kpt/1871/KPU-Kot/III/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua PPK se-Kota Bandar Lampung dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020

No	NAMA KETUA PPK	KECAMATAN
1	2	3
1	Wulandari WD	KEDATON
2	Prananda Dwi Marta	RAJABASA
3	Carles Sinatra SP.SE	TANJUNG SENANG
4	Edi Sulistiyana	LABUHAN RATU
5	Irawan	SUKARAME
6	Aris Tournando	SUKABUMI
7	Candra	WAY HALIM
8	Doli Iskandar, SE	KEDAMAIAN
9	A. Riza Oktoriyadi	TANJUNG KARANG TIMUR
10	Yusly M.SE	ENGGAL
11	Otto Mulian	TANJUNG KARANG PUSAT
12	Endang Jumiati, SE	PANJANG
13	Jeri Indiani	BUMI WARAS
14	Ratu Fitriyah	TELUK BETUNG UTARA
15	Robi Awanto, SE	TELUK BETUNG SELATAN
16	Eko Sulistiyo	TELUK BETUNG BARAT
17	Syaiful Anwar	TELUK BETUNG TIMUR
18	Mahmud Afrizani	TANJUNG KARANG BARAT
19	Wendy Aprianto	KEMILING
20	Firmansyah, SE	LANGKAPURA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kasubbag Hukum  
KPU Kota Bandar Lampung,

Ttd

*C. N. F.*